



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2014/PA Pwl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara :

1. Hj. Rostia binti Yalle, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Cerbon, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon I;
2. Hj. Darmawati, BA binti Kaco, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Muda, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di Lingkungan Ujung Baru, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon II;
3. Paida binti Kaco, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Banua Baru, Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon III;
4. Masni binti Kaco, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Palece, Desa Ugi Baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon IV;
5. Drs. H. Muh. Abduh bin Kaco, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di Lingkungan Talasalapang Kompleks Pemda Blok I/5, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut pemohon V;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan para pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register

Hal. 1 dari 5 Pen. No. 47/Pdt.P/2014/PA Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 47/Pdt.P/2014/PA Pwl. tanggal 2 April 2014 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa ayah para pemohon II, III, IV, dan V bernama (Kaco bin Kanda) wafat tahun 1992 sekali menikah dengan ibu kandung para pemohon II, III, IV dan V bernama (Hj. Junaedah binti Ismail) wafat tahun 1994 dan atas pernikahannya telah dikaruniai tujuh orang anak, masing-masing bernama:
 - 1.1. H. Haruna bin Kaco (wafat tanggal 29 Februari 1996);
 - 1.2. Hj. St. Saodah binti Kaco (wafat 1 Oktober 2013);
 - 1.3. Haris bin Kaco (wafat tahun....);
 - 1.4. Paida binti Kaco (pemohon III);
 - 1.5. Hj. Darmawati binti Kaco (pemohon II);
 - 1.6. Masni binti Kaco (pemohon IV);
 - 1.7. H. Muh. Abdu bin Kaco (pemohon V);
2. Bahwa Hj. Saodah binti Kaco wafat tanggal 1 Oktober 2013 dan semasa hidupnya sekali menikah dengan lelaki bernama Abd. Hafid dan telah dikaruniai sepuluh orang anak, masing-masing bernama:
 - 2.1. Bahtiar bin Abd. Hafid;
 - 2.2. Hikmat bin Abd. Hafid (wafat);
 - 2.3. Hj. Kurniati binti Abd. Hafid;
 - 2.4. Bohari bin Abd. Hafid;
 - 2.5. Agus bin Abd. Hafid (wafat);
 - 2.6. Hj. Kartini binti Abd. Hafid;
 - 2.7. Ramadhani binti Abd. Hafid (wafat);
 - 2.8. Hj. Dewiani binti Abd. Hafid;
 - 2.9. Ismail bin Abd. Hafid;
 - 2.10. Saktiawan bin Abd. Hafid;
3. Bahwa Haris bin Kaco wafat tahun 1993 dan semasa hidupnya sekali menikah dengan perempuan bernama Naisa dan telah dikaruniai tujuh orang anak, masing-masing bernama:
 - 3.1. Nurbayani binti Haris;
 - 3.2. Mulyadi bin Haris (wafat);
 - 3.3. Haluswati binti Haris;
 - 3.4. Rahman bin Haris;
 - 3.5. Awaluddin bin Haris;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.6. Anti binti Haris;
- 3.7. Fatahuddin bin Haris;
4. Bahwa almarhum H. Harun bin Kaco wafat pada tanggal 29 Februari 1996 karena sakit dan almarhum tetap beragama Islam, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 7604-KM-13032014-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catata Sipil Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 13 Maret 2014 dan semasa hidupnya hanya menikah sekali dengan pemohon I (Hj. Rostia binti Yalle), namun tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa almarhum H. Harun bin Kaco semasa hidup adalah wiraswasta dan almarhum meninggal dunia tidak meninggalkan kedua orang tua karena ayahnya bernama Kaco meninggal lebih dahulu pada tahun 1992 dan ibunya bernama Hj. Junaedah juga meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1994, almarhum meninggal dunia hanya meninggalkan seorang istri (pemohon I), enam saudara kandung serta tujuh belas kemanakan tersebut diatas;
6. Bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah untuk mendapat kepastian hukum tentang ahli waris dari almarhum H. Haruna bin Kaco, selanjutnya ahli waris yang sah akan mengurus dan menyelesaikan semua harta peninggalan H. Haruna bin Kaco;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali *C.q.* berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan meninggalnya almarhum H. Haruna bin Kaco pada tanggal 29 Februari 1996;
3. Menetapkan ahli waris almarhum H. Haruna bin Kaco;
4. Mebebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, para pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya dengan alasan ingin memperbaiki permohonan para pemohon;

Hal. 3 dari 5 Pen. No. 47/Pdt.P/2014/PA Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, para pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonannya dengan alasan ingin memperbaiki permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa karena pencabutan permohonan telah disetujui semua pihak dan permohonan tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu pencabutan permohonannya tersebut patut dikabulkan, oleh karenanya perkara para pemohon harus dianggap telah selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat dan memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 47/Pdt.P/2014/PA.Pwl dicabut.
3. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 452.000,00 (empat ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 28 April 2014 M., bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilakhir 1435 H., oleh Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI sebagai ketua majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H. dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Drs. M. Najib T, S.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh para pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H. Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI

Zulkifli, S.EI

Panitera pengganti,

Drs. M. Najib T, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	361.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	452.000,00

(empat ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Pen. No. 47/Pdt.P/2014/PA PwI.